



PERLINDUNGAN NASABAH ATAS KELALAIAN BANK DALAM KEGIATAN JASA KARTU KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 84/PDT G/2014/PN.SKT)

Evi Bareta Sholekah*, Suradi, R. Suharto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: evibareta28@gmail.com

ABSTRAK

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Perbankan tidak mengatur mengenai perlindungan nasabah atas kelalaian Bank. Sengketa kartu kredit di Surakarta berawal dari kelalaian Bank yang salah alamat dalam menerbitkan surat tagihan kartu kredit, padahal penerima surat tagihan tidak pernah menggunakan kartu kredit dengan tagihan tersebut. Kemudian Bank melakukan pelaporan atas tunggakan kartu kredit kepada Sistem Informasi Debitur Bank Indoesia yang mengakibatkan penerima tagihan kartu kredit masuk dalam daftar blacklist kredit macet Bank Indonesia. Tidak segera dihapusnya dalam daftar *black list* BI oleh Bank tersebut, mengakibatkan usaha dagang penerima surat tagihan kartu kredit bangkrut karena pengajuan kredit modal ke berbagai lembaga keuangan ditolak. Dari hasil penelitian dan pembahasan, pengaturan perbankan dalam perlindungan nasabah diperluas dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nasabah yang merasa dirugikan atas kelalaian Bank dalam menjalankan kegiatan kartu kredit dapat melakukan upaya hukum melalui pengaduan ke Bank yang bersangkutan, pengaduan melalui OJK, penyelesaian dalam BPSK, maupun gugatan ke Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pdt G/2014/PN.Skt sudah sesuai meskipun terdapat jawaban hakim terkait dengan PBI tentang Sistem Informasi Debitur yang salah tafsir. Bank yang melakukan kelalaian dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia maupun OJK.

Kata Kunci : *Perlindungan Nasabah, Kelalaian Bank, Kartu Kredit*

ABSTRACT

Banks in running its operations using the precautionary principle. Banking Law does not regulate the protection of its customers on negligence Bank. Credit card dispute in Surakarta originated from negligence Bank misplaced in the issuing of credit card bills, whereas recipients of bills never use of credit cards with the bill. Then Bank reporting on credit card arrears to the Bank Debtor Information System receiver appears logical that resulted in credit card bills included in the blacklist of bad loans of Bank Indonesia. No immediate abolition of the list of BI black list by the Bank, resulting in a trading business recipients bankrupt due to credit card bills capital credit applications to financial institutions ditolak. Dari research and discussion, banking arrangements in customer protection extended by the Consumer Protection Act. Further provisions stipulated in Bank Indonesia Regulation, Regulation of the Financial Services Authority. Customers who feel aggrieved over the negligence of the Bank in the course of a credit card can make legal effort through a complaint to the Bank is concerned, the complaint by the FSA, the completion of the BPSK, or claim to the District Court. Surakarta District Court's Decision No. 84 / Pdt G / 2014 / PN.Skt was appropriate despite the judge answers related to PBI concerning Debtor Information System misinterpretation. Banks that negligence can be subject to administrative sanctions by Bank Indonesia and the FSA.

Keywords: *Customer Protection, Negligence Bank, Credit Cards*



I. PENDAHULUAN

Uang menjadi pokok utama dari kegiatan keuangan, karena uanglah yang dijadikan inti dari kegiatan lembaga keuangan. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah “setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya”¹. Lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan yaitu: (1) Lembaga Keuangan Bank dan (2) Lembaga Keuangan Lainnya (Lembaga Pembiayaan). Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Sedangkan Lembaga Keuangan Lainnya atau Lembaga Pembiayaan lebih terfokus kepada salah satu bidang saja yaitu penyaluran dana atau menghimpun dana walaupun ada juga lembaga pembiayaan yang melakukan keduanya².

Lembaga keuangan bank terdiri dari (1) Bank Sentral; (2) Bank Umum; dan (3) Bank Perkreditan Rakyat. Bank, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya dalam penulisan hukum ini disebut sebagai Undang-Undang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan professional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.³ Selain itu, bank juga harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jasa perbankan yang sedang populer sekarang ini adalah kartu kredit atau credit

¹ Kasmir, S.E. M.M., (2010), Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2

² Ibid, hlm. 4.

³Hermasnyah, SH., M.Hum., Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, 2006, hlm. 19.



card. Kartu kredit atau *credit card* adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek.⁴ Kartu kredit atau *credit card* diterbitkan oleh bank atau lembaga pengelola kartu kredit untuk kepentingan nasabahnya, dan dapat digunakan oleh pemegangnya sebagai alat pembayaran yang sah secara kredit.

Bank yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya tidak luput dari kelalaian, dapat kita lihat bahwa terjadi kasus di Surakarta, yaitu ada seorang nasabah yang menggugat bank karena merasa dirugikan baik materiil maupun non materiil.⁵ Bank sebelumnya melakukan wawancara kelayakan nasabah yang berakhir dengan konfirmasi ulang atas data yang tercantum dalam aplikasi. Setelah itu bank menindaklanjuti dengan mengirimkan kartu kredit tersebut dan tercatat telah diaktifkan untuk kemudian pada tanggal 28 Maret 2013 telah dipergunakan sehingga menimbulkan tagihan sebesar Rp. 7.990.500,-. Terhadap tagihan tersebut tidak dilakukan pembayaran kembali

hingga kewajiban atas pembayaran kembali tersebut digolongkan tagihan kartu kredit bermasalah. Kemudian bank mengirimkan surat tagihan kartu kredit kepada nasabah, yang memuat nama dan alamat kantor yang berbeda dengan alamat penerima. Penerima surat tagihan kartu kredit merasa tidak pernah menerima dan menggunakan kartu kredit tersebut, sehingga tidak mau membayar tagihan kartu kredit tersebut. Hal ini mengakibatkan penerima surat tagihan kartu kredit masuk dalam daftar hitam kredit macet Bank Indonesia atau yang disebut SID BI yaitu Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Akibat dari kelalaian bank dalam menerbitkan surat tagihan kartu kredit yang berlanjut pada laporan SID BI yang tidak segera dikoreksi, penerima surat tagihan kartu kredit tersebut menderita kerugian secara materiil maupun non materiil yaitu usaha mebel dari nasabah mengalami bangkrut akibat kekurangan modal karena ditolak melakukan peminjaman di beberapa lembaga pembiayaan dan nama baik nasabah menjadi tercemar. Sedangkan dalam undang-undang perbankan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hal ini. Untuk itu penulis ingin meneliti tentang

⁴ Ibid, hlm. 90

⁵

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/6e792896eb1723b8f3950ffe88513b7e> diunduh pada tanggal 1 Desember 2015, Pukul 15.00 WIB.



PERLINDUNGAN
NASABAH ATAS
KELALAIAN BANK
DALAM KEGIATAN JASA
KARTU KREDIT (Studi
Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Surakarta Nomor:
84/Pdt G/2014/PN Skt), dengan
rumusan masalah sebagai
berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan nasabah atas kelalaian Bank dalam kegiatan Kartu Kredit?
2. Apakah putusan pengadilan negeri Surakarta nomor 84/Pdt. G/2014/PN Skt sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif⁶, untuk menghasilkan suatu ketajaman analisis hukum berdasarkan doktrin dan norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum melalui *analysis of the primary and secondary materials*.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, Cetakan Kedua, 2006, hlm.46-47.

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah, yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷ Peraturan Perundang-Undangan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17 DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan

⁷Riduan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung, 2004, hal 97.



Menggunakan Kartu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pdt G/2014/PN Skt.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Nasabah atas Kelalaian Bank dalam Kartu Kredit

Bank dalam menjalankan usahanya termasuk jasa kartu kredit berasaskan demokrasi ekonomi

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan professional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.⁸ Selain itu juga disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kebijakan hukum yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam meningkatkan Perlindungan Nasabah Kartu Kredit yang paling terbaru adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang

⁸Hermasnyah, SH., M.Hum., Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, 2006, hlm. 19.



Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Sebagai aturan pelaksana dari PBI tersebut Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) mengenai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, yaitu Surat Edaran Nomor 14/17/DASP tentang perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP. Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatan APMK yang antara lain dilakukan dengan menyampaikan informasi tertulis kepada Pemegang Kartu atas APMK yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh Pemegang Kartu.

Kemudian dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengatur dan pengawas perbankan. OJK menerbitkan kebijakan mengenai Perlindungan Konsumen

Sektor Jasa Keuangan yaitu Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013. Dalam peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memuat kewajiban-kewajiban pelaku usaha jasa keuangan yang wajib dilaksanakan untuk mewujudkan perlindungan bagi konsumen jasa keuangan termasuk kartu kredit. Dalam Pasal 29 menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan;

Selain itu Peraturan OJK Nomor 1/pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memuat upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh nasabah sebagai bentuk perlindungan nasabah atas kelalaian Bank dalam Kartu kredit yaitu Nasabah yang dirugikan dapat melakukan pengaduan terhadap Bank yang bersangkutan secara lisan maupun tertulis. Terhadap pengaduan nasabah yang dilakukan secara lisan, Bank wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 2 hari kerja. Apabila dalam jangka waktu



penyelesaian secara lisan, nasabah tidak mendapatkan hak yang sesuai maka nasabah dapat melakukan pengaduan secara tertulis dengan jangka waktu penyelesaian 20 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 20 hari kerja apabila terdapat hal-hal yang mendesak.

Apabila tidak ada kesepakatan maka dapat mengajukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 41 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 bahwa, Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1). Jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan menandatangani perjanjian fasilitasi dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan Akta Kesepakatan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui

lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Selain Peraturan BI dan OJK, pengaturan mengenai perlindungan nasabah atas kelalaian Bank dalam kartu kredit harus diperluas dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 49 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. BPSK dalam melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi.

Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK. Sengketa konsumen wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK. Terhadap putusan BPSK para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa.



Bank sebagai penyedia jasa kartu kredit bertanggung jawab terhadap kerugian atas kelalaian Bank dalam kegiatan kartu kredit. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat diketahui bahwa lingkup tanggung jawab pembayaran ganti kerugian atas kerugian yang dialami konsumen baik berupa kerugian materiil maupun non materiil ada 2 kategori yaitu tuntutan berdasarkan wanprestasi dan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Tuntutan berdasarkan wanprestasi dapat dilakukan apabila dalam perjanjian kartu kredit Bank melakukan kelalaian dalam kegiatan kartu kredit yang diantaranya mengakibatkan, yaitu:

1. Bank tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Bank terlambat memenuhi prestasi;
3. Bank berprestasi tidak sebagaimana mestinya;

Mengenai tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum, secara rinci penulis jelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

1. Harus ada perbuatan melawan hukum
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian
4. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian.

Menurut penulis, penyelesaian sengketa antara nasabah atas kelalaian Bank dalam kartu kredit dapat diselesaikan melalui berbagai upaya hukum yaitu melalui pengaduan atau internal Bank, BPSK, OJK, dan Pengadilan Negeri.

B. Perlindungan Nasabah atas Kelalaian Bank dalam Kartu Kredit pada Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN. Skt

1. Duduk Perkara

Bank sebelumnya melakukan wawancara kelayakan nasabah yang berakhir dengan konfirmasi ulang atas data yang tercantum dalam aplikasi. Setelah itu bank menindaklanjuti dengan mengirimkan kartu kredit tersebut dan tercatat telah diaktifkan untuk kemudian pada tanggal 28 Maret 2013 telah dipergunakan sehingga menimbulkan tagihan sebesar Rp. 7.990.500,-. Terhadap tagihan tersebut tidak dilakukan pembayaran kembali hingga kewajiban atas pembayaran kembali tersebut digolongkan tagihan kartu kredit bermasalah. Kemudian bank mengirimkan surat tagihan kartu kredit kepada



nasabah, yang memuat nama dan alamat kantor yang berbeda dengan alamat penerima. Penerima surat tagihan kartu kredit merasa tidak pernah menerima dan menggunakan kartu kredit tersebut, sehingga tidak mau membayar tagihan kartu kredit tersebut. Hal ini mengakibatkan penerima surat tagihan kartu kredit masuk dalam daftar hitam kredit macet Bank Indonesia atau yang disebut SID BI yaitu Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Akibat dari kelalaian bank dalam menerbitkan surat tagihan kartu kredit yang berlanjut pada laporan SID BI yang tidak segera dikoreksi, penerima surat tagihan kartu kredit tersebut menderita kerugian secara materiil maupun non materiil yaitu usaha mebel dari nasabah mengalami bangkrut akibat kekurangan modal karena ditolak melakukan peminjaman di beberapa lembaga pembiayaan dan nama baik nasabah menjadi tercemar.

2. Analisis Putusan Nomor 84/Pdt G/2014/PN.Skt

Menurut penulis pertimbangan-pertimbangan dan jawaban hakim dalam memutus tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jawaban Hakim atas fakta hukum yang diungkapkan Tegugat

mengenai kartu kredit bukan merupakan perjanjian kredit yang harus dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia tidak sesuai. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 memuat bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Pelapor dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a. cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
- c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Berdasarkan ketentuan diatas, Kartu Kredit termasuk dalam Kredit yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur karena Kartu Kredit merupakan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah yang mewajibkan peminjam (nasabah) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu



tertentu dengan pemberian bunga.

IV. KESIMPULAN

1. Peraturan mengenai ketentuan terkait kelalaian Bank dalam melakukan kegiatan perbankan termasuk kartu kredit dimuat dalam Pasal 2 dan 29 Undang-Undang Perbankan. Perlindungan nasabah atas kelalaian Bank dalam kegiatan jasa kartu kredit tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Perbankan. Aspek Pengaturan Perlindungan hukum bagi nasabah diperluas dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, Bank Indonesia menerbitkan berbagai kebijakan terkait perlindungan hukum bagi nasabah perbankan yang berlaku juga bagi nasabah dalam kartu kredit yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu; Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17 DASP tertanggal 7 Juni 2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu; Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, nasabah dirugikan atas kelalaian bank dalam kegiatan kartu kredit dapat melakukan upaya-upaya dalam menyelesaikan sengketa dengan Bank selaku penerbit kartu kredit yaitu penyelesaian melalui Internal Perbankan, melalui BPSK, melalui Otoritas Jasa Keuangan, dan dengan gugatan ke Pengadilan Negeri.
2. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 84/Pdt G/2014/PN. Skt tidak sepenuhnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jawaban hakim dalam menyikapi peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur adalah tidak sesuai atau salah tafsir. Terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim yang lain sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada bahwa kelalaian Tergugat dalam menerbitkan surat tagihan kartu kredit dan tidak segera menghapus status black list yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun non materiil, merupakan perbuatan melawan



hukum. Untuk itu Tergugat yang melakukan kelalaian diwajibkan membayar ganti kerugian kepada Penggugat.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman A., (1993), *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Dr. Achmad Busro, SH. M.Hum., (2011), *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.

Dr. Johannes Ibrahim, SH., MH.,(2004), *Kartu Kredit*, PT Refika Aditama, Bandung.

Hermasnyah, (2006), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana.

Ibrahim Johnny, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, Cetakan Kedua.

Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkang, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo

Kasmir, S.E. M.M., (2010), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Manan Bagir, (1999), *Penelitian di Bidang Hukum, dalam jurnal Hukum Puslitbangkum Nomor 1-1999*, Lembaga Penelitian Univ. Padjadjaran, Bandung.

Miru Ahmadi, (2000) , *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Patrik Purwahid, (1994), *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung.

Riduan, 2004, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung.

Sjahdeini, Sutan Remy, (1993), *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta

Sidabalok, Janus, (2006), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto Soerjono, (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta.

Subekti (1),(1984) *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Sutedi Adrian, (2008), *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum*



Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor.

Usman Rachmadi, (2011), *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, CV. Mandar Maju.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1988), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu;

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17 DASP tertanggal 7 Juni 2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang

Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pdt G/2014/PN Skt.

C. Makalah

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum di bidang Hukum Internasional*, Makalah disampaikan dalam Penataran Pengembangan Bahan Ajar Hukum Internasional, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 6-8 Juni 2006

D. Internet

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/6e792896eb1723b8f3950ffe88513b7e> diunduh pada tanggal 1 Desember 2015, Pukul 15.00 WIB.



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

<http://soddis.blogspot.co.id/2015/05/pe>

[ngertian-metodologi-](#)

[penelitian.html](#)

diakses pada
tanggal 18 Januari 2016, Pukul
14.22 WIB.